

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan ikatan yang suci dan kokoh antara pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan akad perkawinan, yang mana diharap mampu menjalin sebuah ikatan lahir dan bathin antara keduanya sehingga terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, menjadi keluarga yang diridhai Allah SWT. Menurut Sajuti Thalib perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci dan kuat antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama secara sah dan menciptakan keluarga yang harmonis, kekal, kasih mengasihi, tentram, dan bahagia.²

Santri merupakan seorang pelajar yang mendalami ilmu agama islam kepada seorang kiai di suatu pondok pesantren dengan berbagai metode pengajarannya. Kitab kuning menjadi sumber ilmu yang diajarkan oleh kiai. Santri sangat berperan dalam perkembangan suatu pondok pesantren yang didirikan seorang kiai, seperti halnya raja tanpa rakyat apabila kiai tanpa seorang santri.³ Dalam realitanya santri memiliki makna hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan seorang non-santri yang mana

² Ratna Nadila, "Bimbingan Pernikahan Mubarakah Terhadap Santri Di Pondok Pesantren Hidayatullah Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah" (Lampung 2020), 2.

³ Andik hermawan, Ropingi, *Foto Prewedding Prespektif Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri* Vol. 1 No. 1 (Kediri: Mediakita, 2017), 97.

dalam kehidupan santri lebih optimis, hidupnya terarah dan bertujuan, mampu beradaptasi, luwes, dan gaul.⁴

Santri memiliki dua tipe, yakni: santri yang mukim merupakan anak didik yang berasal dari wilayah yang jauh kemudian menetap di pesantren. Santri yang mukim umumnya memiliki beban tersendiri terutama dalam tanggungjawab mengurus kepentingan pesantren setiap harinya, seperti mengajar santri tingkat dibawahnya dengan kitab yang dasar dan menengah. Santri kalong merupakan anak didik yang berasal dari wilayah lingkungan pondok pesantren yang umumnya mereka tidak tinggal di pesantren kecuali pada saat mengaji saja.⁵

Sementara itu terdapat beberapa pandangan beberapa ahli tentang santri, menurut M. Dawam Rahardjo secara umum santri adalah seorang yang mempelajari banyak ragam pengetahuan yang didalamnya terdapat nilai-nilai agama yang bersifat positif baik dalam menjalani kehidupan, dan hubungan baik dengan sang pencipta, sesama manusia maupun dengan alam sekitar.⁶ Selain itu M. Dawam Rahardjo juga mengungkapkan bahwa nilai-nilai yang dipelajari seorang santri meliputi sikap adil yang menciptakan nilai keadilan, hemat dan tidak berlebihan akan menciptakan nilai kebersyukuran, dan lain-lain.

Karakteristik seorang santri yang paling menonjol yaitu rasa kebersyukuran yang mana karakter ini sangat penting di masyarakat dan di

⁴ Fuad Ansori, *Kekuatan Karakter Santri* Vol.2 No. 1, (Yogyakarta: Millah, 2011).

⁵ Ahmad Muflihul wafa, "Pandangan Santri Generasi Z terhadap Perjudohan Kiai Prespektif *Kafaah*" (Malang, 2022), 9.

⁶ *Ibid*, 11.

lingkungan pesantren. Karakter kebersyukuran ini meliputi rasa sadar dan bersyukur atas segala anugerah yang diberikan Allah SWT, dan meluangkan waktu untuk mengekspresikan rasa syukur tersebut dalam bentuk tindakan.

Setelah menempuh Pendidikan di pesantren pastinya santri melanjutkan kehidupannya ke jenjang perikahan namun sebelumnya tidak sedikit juga santri yang melakukan prewedding dengan dalih mengikuti tren yang ada. Prewedding ini biasanya identik dengan pose-pose yang romantis dan saling berdekatan namun ada pula pasangan yang tidak menghendaki pose sentuhan fisik.⁷ Meskipun demikian tetap saja bagaimanapun pose dalam prewedding tetap terasa hangat dan rasa sayang yang tersirat melalui gestur tubuh dan raut wajahnya.

Sementara itu terdapat fatwa yang mengharamkan foto prewedding, fatwa haram ini dikeluarkan oleh Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur Ke-12 di Ponpes Lirboyo, Kediri yang juga diakui oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Ridwan, yang menyetujui diharamkannya foto prewedding yang didasarkan pada 2 faktor yaitu pada pasangan calon pengantin dan fotografer yang memotret. Diharamkan untuk pasangan calon pengantin yang dalam proses foto melakukan *ikhtilat* (pencampuran antara laki-laki dan perempuan), *khalwat* (berduaan), *kasyful aurat* (membuka aurat). Dan pada fotografer yang

⁷ Lisa Ira Anantiya, "Prewedding Syar'I Dalam Prespektif Hukum Islam" (Yogyakarta, 2023), 3.

memotret dianggap melakukan sikap rela atau mewajarkan terhadap kemaksiatan.⁸

Pada penelitian ini berobjek di Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk terdapat oknum-oknum santri yang sebelum akad pernikahannya melakukan praktik prewedding peneliti mewawancarai salah satu oknum tersebut.⁹ Dari wawancara yang telah dilakukan dengan kelima pasangan suami-istri santri yang melakukan praktik prewedding, memang benar melakukan prewedding, para pasangan santri tersebut yang dalam riwayat pendidikannya pernah mengenyam Pendidikan di Pondok Pesantren Kedungbajul, dimana di pondok pesantren pastinya mempelajari banyak hal, termasuk dalam bagaimana agar terhindar dari kemaksiatan, namun setelah lulus dari pondok pesantren para pasangan santri melakukan praktik Prewedding yang didalamnya terdapat unsur-unsur kemaksiatan yaitu antara lain *ikhtilat* (pencampuran antara laki-laki dan perempuan), *khalwat* (berduaan), *kasyful aurot* (membuka aurat). Seharusnya sebagai seorang santri paham bahwa apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh agama.¹⁰ Belum diketahui alasan apa yang melatarbelakangi para santri melakukan prewedding.

Dari paragraf diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun sudah mengenyam Pendidikan di pondok pesantren masih ada santri yang

⁸ Adindha Putri Arifianing Kasih, “*Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Prewedding Dalam Undang-undang Pernikahan Prespektif Hukum Islam*” (Purwokerto, 2019), 6.

⁹ Observasi di Desa Singkalanyar kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk pada tanggal 20 Desember 2023

¹⁰ Wawancara dengan narasumber di Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk pada tanggal 21 Januari 2024

melakukan praktik prewedding tersebut, dan penulis berkeinginan meneliti masalah tersebut kedalam sebuah skripsi dengan judul **“PREWEDDING DI KALANGAN SANTRI TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SINGKALANYAR KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN NGANJUK)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik prewedding di kalangan santri di Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana prewedding di kalangan santri di Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk perspektif sosiologi hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik prewedding dikalangan santri di Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mendeskripsikan prewedding di kalangan santri di Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk perspektif sosiologi hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sebuah kelebihan dari hasil penelitian peneliti, selain itu penggunaan penelitian juga dapat memberikan wawasan kepraktisan dari masalah yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan penulis serta pembaca mengenai prewedding dikalangan santri menurut sosiologi hukum islam

2. Manfaat Praktis

Bagi Masyarakat dalam penelitian ini, penulis berharap mendapatkan tambahan wawasan ataupun pengetahuan intelektual mengenai prewedding dikalangan santri menurut sosiologi hukum islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Lisa Ira Anantiya yang berjudul “Prewedding Syar’I Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Pelaksanaan Prewedding Syar’I Di Kabupaten Temanggung)” fokus pada prosedur Prewedding Syar’I dan bagaimana pandangan menurut hukum islam. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu fokus kepada apa alasan yang mendasari terjadinya prewedding dikalangan santri. Persamaan yang dilakukan oleh penulis dan Lisa adalah sama sama meneliti tentang prewedding.¹¹
2. Penelitian Adindha Putri Arifianing Kasih yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Prewedding Dalam Undangan Pernikahan Prespektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kab. Banjarnegara)”. Fokus pada konsep dan proses

¹¹ Lisa Ira Anantiya, “Prewedding Syar’I Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pelaksanaan Prewedding Syar’I di Kabupaten Temanggung)”, (Yogyakarta: UII, 2023).

pengambilan foto prewedding serta bagaimana pandangan masyarakat dan hukum islam terhadap foto prewedding. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu fokus pada alasan apa yang melatarbelakangi santri melakukan prewedding dan bagaimana pandangan sosiologi hukum islam mengenai prewedding dikalangan santri. Persamaan yang dilakukan penulis dan Adindha adalah sama-sama meneliti tentang prewedding.¹²

3. Penelitian Andriani, Zulfahmi Alwi, Hartini Tahir yang berjudul “Tinjauan Hukum islam tentang Praktik Budaya Prewedding Di Kabupaten Soppeng”. Fokus pada konsep praktik budaya prewedding yang terjadi di Kabupaten Soppeng dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang budaya foto prewedding di Kabupaten Soppeng. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu fokus pada alasan apa yang melatarbelakangi santri melakukan prewedding dan bagaimana pandangan sosiologi hukum islam mengenai prewedding dikalangan santri. Persamaan yang dilakukan penulis dan Andriani,dkk adalah sama sama meneliti tentang prewedding.¹³
4. Penelitian Andik Hermawan yang berjudul “Foto Prewedding dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul, Mojoroto Kota Kediri”. Fokus pada bagaimana santri Pon.Pes Al-Ishlah

¹² Adinda Putri Arifianing Kasih, “Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Prewedding Dalam Undangan Pernikahan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara)”, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

¹³ Andriani, Zulfahmi Alwi, Hartini Tahir, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Pre-Wedding Di Kabupaten Soppeng”, Vol.3, No. 1, (Makassar: QadauNa, 2021).

mengetahui makna foto prewedding tersebut dan faktor apa saja yang mempengaruhi santri Pon.Pes Al-Ishlah dalam memaknai foto prewedding. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu fokus pada apa yang melatarbelakangi santri melakukan prewedding dan bagaiman pandangan sosiologi hukum islam mengenai prewedding dikalangan santri. Persamaan yang dilakukan penulis dan Andik adalah sama sama meneliti tentang prewedding.¹⁴

5. Penelitian Faisal, Debby Riana Hairani, dan Zulihi yang berjudul “Foto *Prewedding* Di Kalangan Masyarakat Jayapura Dalam Sudut Pandang Sosial Keagamaan”. Fokus pada faktor apa yang mempengaruhi masyarakat Jayapura melakukan *Prewedding* dan apa alasan yang melatar belakanginya. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu fokus pada yang mempengaruhi santri melakukan *Prewedding* dan apa alasan yang melatar belakanginya. Persamaan yang dilakukan penulis dan Faisal, dkk adalah sama-sama meneliti tentang prewedding disuatu golongan masyarakat.¹⁵

¹⁴ Andik Hermawan, Ropingi, “Foto Prewedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri”, Vol. 1, No. 1, (Kediri: Mediakita, 2017).

¹⁵ Faisal, Debby Riana Hairani, Zulihi, “Foto Pre-Wedding Di Kalangan Masyarakat Jayapura Dalam Sudut Pandang Sosial Keagamaan”, Vol. 4, No. 1, (Jayapura: Poros Onim, Jurnal Sosial Keagamaan, 2023).